

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN KESEHATAN TERHADAP PENYELENGGARAAN SEKOLAH
RAKYAT
NOMOR : 6 TAHUN 2026
NOMOR : HK.03.01/A/8979/2026

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (25-05-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ROBBEN RICO** : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA** : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 216/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK telah memiliki Nota Kesepahaman Nomor 51 Tahun 2025 dan Nomor HK.03.01/Menkes/1158/2025 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Kesehatan pada tanggal 2 Desember 2025.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Kesehatan Terhadap Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.
2. Cek Kesehatan Gratis adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mencegah dan menangani faktor risiko, kondisi pra-penyakit, dan penyakit secara dini.
3. Standar Gizi adalah acuan kecukupan gizi kelompok sasaran yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.
4. Standar Makanan adalah acuan pembagian satuan penukar atau porsi yang diuraikan berdasarkan jumlah dan jenis bahan pangan dalam berat bersih untuk memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
5. Kesehatan Sekolah adalah upaya yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.
6. Pendidikan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta keterampilan hidup sehat.

7. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada peserta didik, guru dan tenaga kependidikan dengan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.
8. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang sehat, aman, nyaman, dan inklusif secara fisik, sosial, dan emosional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama dalam rangka mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan dukungan penyelenggaraan sekolah rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat;
- b. penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- c. penetapan, penerapan, dan pengawasan Standar Gizi dan Makanan bagi peserta didik pada Sekolah Rakyat;
- d. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Sekolah Rakyat;
- e. penyelenggaraan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat pada Sekolah Rakyat;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan penyelenggaraan Kesehatan Sekolah pada Sekolah Rakyat; dan
- g. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang mendukung Pelayanan Kesehatan pada Sekolah Rakyat.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan dan mendaftarkan data Sekolah Rakyat meliputi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat pada sistem pendataan pokok pendidikan untuk memperoleh Cek Kesehatan Gratis, selanjutnya data tersebut dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan sosialisasi Cek Kesehatan Gratis pada Sekolah Rakyat;
 - c. memfasilitasi penyediaan tempat, peralatan berupa *stopwatch*, *snellen chart*, timbangan injak digital, dan *stadiometer*, serta sarana lainnya yang mendukung pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis;
 - d. memfasilitasi penyediaan makanan bergizi sesuai Standar Gizi dan Makanan bagi peserta didik pada Sekolah Rakyat;
 - e. memastikan penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan yang terintegrasi ke dalam pembelajaran pada Sekolah Rakyat;
 - f. memastikan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Sekolah Rakyat;
 - g. fasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat pada Sekolah Rakyat;
 - h. melakukan monitoring kesehatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat bersama PIHAK KEDUA;
 - i. melakukan pembinaan teknis bersama PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat; dan
 - j. memastikan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan Kesehatan Sekolah Rakyat, terutama Cek Kesehatan Gratis dan program kesehatan lainnya secara manual dan/atau menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyiapkan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan untuk melakukan Cek Kesehatan Gratis kepada peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat;
 - b. menyiapkan instrumen dan informasi terkait Cek Kesehatan Gratis bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat;
 - c. menyiapkan Standar Gizi dan Makanan bagi peserta didik pada Sekolah Rakyat;
 - d. menyiapkan instrumen pengawasan Standar Gizi dan Makanan bagi dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi dan peningkatan kapasitas guru terkait materi Pendidikan Kesehatan pada Sekolah Rakyat;

- f. memastikan dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan primer dan Cek Kesehatan Gratis, termasuk layanan rujukan pada Sekolah Rakyat;
- g. memastikan dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan pada Sekolah Rakyat;
- h. memastikan dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat pada Sekolah Rakyat;
- i. melakukan pembinaan teknis bersama PIHAK KESATU terkait pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat pada Sekolah Rakyat;
- j. menyediakan sistem informasi pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Kesehatan Sekolah; dan
- k. menyediakan dan memberikan data hasil Cek Kesehatan Gratis dan program lainnya pada Sekolah Rakyat kepada PIHAK KESATU.

BAB V KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, dan/atau memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK, kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 7

Segala pendanaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, atau kesalahpahaman dalam penafsiran antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X KEADAAN KAHAR

Pasal 10

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain bencana, sabotase, kerusuhan massa, huru hara, dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian kahar dengan disertai bukti yang sah dari pihak yang berwenang untuk kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI ADENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Semua pemberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
- Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Email : pusdiklatbangprof@kemsos.go.id
- b. PIHAK KEDUA
- 1) Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
- Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said No. 4-9, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
Email : kemitraan.promkes22@gmail.com
- 2) Pusat Data dan Teknologi Informasi
- Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said No. 4-9, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
Email : pusdatin@kemkes.go.id
- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta diberi cap instansi masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ROBBEN RICO

PIHAK KEDUA,



KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA